



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” _____

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: FRIDTS MAKABE Alias FERI
Tempat lahir	: Sorong
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/ 03 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Petro china klalin kelurahan warmon kab.sorong
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMA (tamat berijasah)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sorong berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hal. 1 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **FRIDTS MAIKEL MAKABE Alias FERI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Diri Korban LEONORA NAE NAME"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRIDTS MAIKEL MAKABE Alias FERI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui melakukan kesalahan dan merasa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ada tanggungan orang tuanya dan adik-adiknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum lagi ;

Hal. 2 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Mei 2019 Nomor Register perkara : PDM-134/ T.1.13 / Epp. 1 / 05 / 2019, sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **FRIDTS MAKABE Alias FERI** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Petro China Klalin kel. Warmon Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban LEONORA NAME NAME yang Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Apada awalnya korban sedang berbaring di depan rumah tetangga korban dan korban pun ketiduran. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wit korban pun terbangun akibat mendengar keributan antara terdakwa dan istrinya (anak korban sendiri) korban pun langsung duduk dan melihat pertengkaran antara terdakwa dan istrinya, setelah itu korban melihat terdakwa memukul istrinya hingga terjatuh tepat di depan korban dan sebagai orang tua dari istri terdakwa korban pun langsung menegur pelaku dengan berkata **“ jangan kau pukul saya punya anak begitu”** terdakwa pun yang dalam keadaan emosi merasa tersinggung langsung melakukan tindakan penganiayaan kepada diri korban dengan cara mengarahkan tangan kanan yang di kepal dengan sekuat tenaga ke arah wajah korban tepatnya di bagian muka tepatnya di testa korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun langsung terjatuh dan bagian mulut korban

Hal. 3 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur di tanah yang mengakibatkan mulut korban luka di bagian dalam maupun luar yang mengeluarkan darah segar. Setelah melihat korban terjatuh terdakwa pun pergi menjauh meninggalkan korban.

Bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian wajah sebelah kanan tepatnya di bibir bagian dalam dan juga bengkak pada testa korban sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/6054/ 2019 tanggal 15 April 2019 An. LEONORA NAME NAME dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Bengkak pada kepala depan ukuran ± 4 cm ;
 - b. Bengkak pada ujung bibir bagian dalam sebelah kanan P: ± 1 cm D: $\pm 0,3$ cm L: $\pm 0,5$ cm ;
 - c. Goyang pada gigi ke dua bagian atas .

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima puluh empat tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami bengkak pada kepala depan dan ujung bibir bagian dalam sebelah kanan serta goyang pada gigi ke dua bagian atas akibat trauma tumpul .

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, untuk menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan bertindak sendiri di hadapan persidangan ;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya serta tidak mengajukan Esepsi / keberatan ;

Hal. 4 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang setelah disumpah memberikan yang keterangan antara lain :

1. Saksi Korban LEONORO NAME NAME;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat Dijalan Yosudarso Kelurahan Klasuur Kasuari Distrik Sorong Barat tepatnya dipangkalan ojek pasar boswesen ;
- Bahwa berawal pada hari minggu dipangkalan ojek boswesen saksi korban kembali setelah mengantar penumpang saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk sedang membongkar pangkalan lalu saksi menawarkan terdakwa rokok lalu tiba-tiba terdakwa menusuk korban dengan pisau kearah rusuk sebelah kiri namun Korban menghindari dan mengenai ibu jari tangan kiri korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memegang pisau mnggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersbut kearah rusuk kiri korban namun korban menghindari dan menangkis menggunakan tangan korban sehingga ibu jari korban mengalami luka sobek.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi HANAPING Alias NAPING;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit (jam 2 siang) , saksi yang berada di Jalan Petro China Klalin Rt.002 / Rw.001 kelurahan Warmon Kabupaten Sorong (Rumah Bapa YAKONIAS WARERE R02 Warmon) ;
- Bahwa pada waktu saksi di rumah pa RT saksi meminta handphone ke korban dengan cara baik-baik namun tersangka tidak mau

Hal. 5 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih saksi, malahan tersangka mengambil handphone dan mengeluarkan batrai handphone lalu menggigit kemudian korban membuang batrai handphone dan memberikan kembali ke pada saksi handphone di mana batrai kosong .sehingga tersangka marah dan melakukan pemukulan ke arah wajah saksi namun saksi menangkis dengan kedua tangan saksi sehingga saksi terjatuh kemudian tersangka menendang saksi yang mana saksi sementara terjatuh, kemudian saksi bangun dan lari keluar mencari batu untuk melempar tersangka ;

- Bahwa saat itu korban melihat saksi sehingga korban mencoba meleraikan dan menyampaikan kepada terdakwa “kenapa ko pukul sa punya anak” ;
- Bahwa ada saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada korban , sehingga korban bangun dan terlihat ada luka yang mengeluarkan darah segar pada dalam maupun luar mulut ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan di pukul ke arah wajah korban sebanyak 1 kali sehingga korban merasa sakit dan nyeri akibat perbuatan tersangka ;
- Bahwa korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana penganiyaan korban tidak melakukan perlawanan terhadap tersangka ;
- Bahwa benar menurut pendapat saksi yang dirasakan oleh korban adalah rasa sakit dan nyeri akibat luka pada bagian mulut dan testa korban .

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Hal. 6 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor. 370/6054/2019 pada tanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILATUL NAFIAH dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kata Sorong “ sele be solu “ atas nama **LEONORA NAME NAME** yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa **FRIDTS MAKABE Alias FERI** membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Petro China Klalin Rt.004/Rw.001 Kel. Warmon Kab. Sorong ;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap korban adalah tersangka sendiri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yaitu saudari LENORA NAME NAME, dan antara tersangka dengan Korban mempunyai hubungan saudara. Korban adalah Mertua tersangka sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut tersangka menggunakan tangan kanan yang tersangka kepal dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan yang tersangka kepal sebanyak 1 (satu) kali yang saya arahkan kearah wajah Korban dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa terdakwa ceritakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wit saat itu terdakwa sedang makan di rumah terdakwa, kemudian setelah makan terdakwa menuju rumah bapak RT an. Saudara YAKOB WARERE untuk membantu memasang pondasi rumahnya. Karena bahan baku untuk membuat pondasi rumah belum ada jadi terdakwa menunggu di depan rumah Saudara YAKOB WARERE ;

Hal. 7 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit istri terdakwa an. Saudari MARIKE NAME NAME datang untuk menemui terdakwa dan meminta HandPhone sambil marah-marah lalu menarik baju terdakwa dari arah depan sehingga membuat baju yang terdakwa pakai menjadi Robek. Kemudian terdakwa pun langsung melakukan pemukulan kepada istri terdakwa sebanyak 2 (dua) Kali dari arah depan dengan tangan Kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga dan kembali memukul dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang di kepal dan sekuat tenaga yang terdakwa arahkan pada bagian wajah Saudari MARIKE NAME NAME yang membuat Saudari MARIKE NAME NAME terjatuh sehingga Ibu dari Saudari MARIKE NAME NAME yaitu Saudari LENORA NAME NAME (Korban) yang pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan melihat terdakwa melakukan tindakan pemukulan menjadi marah langsung mengambil batu dan melemparnya kearah terdakwa sehingga mengenai badan bagian belakang terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung menuju kearah Korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa arahkan pada bagian wajah Korban dengan sekuat tenaga sehingga membuat Korban langsung terjatuh. Setelah melihat Korban terjatuh akibat pemukulan yang saya lakukan, terdakwa pun langsung pergi untuk menyelamatkan diri terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, ceritakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wit saat itu terdakwa sedang makan di rumah terdakwa, kemudian setelah makan terdakwa menuju rumah bapak RT an. Saudara YAKOB WARERE untuk membantu memasang

Hal. 8 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi rumahnya. Karena bahan baku untuk membuat pondasi rumah belum ada jadi tersangka menunggu di depan rumah Saudara YAKOB WARERE,

▪ Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wit istri tersangka an. Saudari MARIKE NAME NAME datang untuk menemui tersangka dan meminta HandPhone sambil marah-marah lalu menarik baju tersangka dari arah depan sehingga membuat baju yang tersangka pakai menjadi Robek. Kemudian tersangka pun langsung melakukan pemukulan kepada istri tersangka sebanyak 2 (dua) Kali dari arah depan dengan tangan Kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga dan kembali memukul dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang di kepal dan sekuat tenaga yang tersangka arahkan pada bagian wajah Saudari MARIKE NAME NAME yang membuat Saudari MARIKE NAME NAME terjatuh sehingga Ibu dari Saudari MARIKE NAME NAME yaitu Saudari LENORA NAME NAME (Korban) yang pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan melihat tersangka melakukan tindakan pemukulan menjadi marah langsung mengambil batu dan melemparnya kearah tersangka sehingga mengenai badan bagian belakang tersangka.

▪ Kemudian tersangka pun langsung menuju kearah Korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali yang tersangka arahkan pada bagian wajah Korban dengan sekuat tenaga sehingga membuat Korban langsung terjatuh. Setelah melihat Korban terjatuh akibat pemukulan yang saya lakukan, tersangka pun langsung pergi untuk menyelamatkan diri.

▪ Hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/6054/ 2019 tanggal 15 April 2019 An. LEONORA NAME NAME dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar .
2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Hal. 9 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bengkak pada kepala depan ukuran ± 4 cm ;
- b. Bengkak pada ujung bibir bagian dalam sebelah kanan P: ± 1 cm D: $\pm 0,3$ cm L: $\pm 0,5$ cm ;
- c. Goyang pada gigi ke dua bagian atas .

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima puluh empat tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami bengkak pada kepala depan dan ujung bibir bagian dalam sebelah kanan serta goyang pada gigi ke dua bagian atas akibat trauma tumpul ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terlihat dan tercatat di dalam persidangan dan sudah termaksud dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka**

ad.1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum selaku Subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana orang/badan hukum tersebut melakukan suatu perbuatan pidana dan menurut Undang-Undang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Perkara ini yang dimaksud Barang Siapa atau Subyek Pelaku Tindak pidana adalah Terdakwa **FRIDTS MAKABE Alias FERI** yang melakukan tindak pidana **penganiayaan ;**

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **FRIDTS MAKABE Alias FERI** dan Terdakwa telah membenarkannya, sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum,

Hal. 10 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa **FRIDTS MAKABE Alias FERI** selama dalam Persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam keadaan yang demikian terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Rasa Sakit

Atau Luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pengakuan saksi korban dan juga terdakwa, Saksi **MARIKE NAME NAME** datang untuk menemui tersangka dan meminta HandPhone sambil marah-marah lalu menarik baju tersangka dari arah depan sehingga membuat baju yang tersangka pakai menjadi Robek ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pun langsung melakukan pemukulan kepada saksi **MARIKE NAME NAME** sebanyak 2 (dua) Kali dari arah depan dengan tangan Kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga dan kembali memukul dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang di kepal dan sekuat tenaga yang terdakwa arahkan pada bagian wajah Saudari **MARIKE NAME NAME** yang membuat Saudari **MARIKE NAME NAME** terjatuh ;

Menimbang, bahwa saksi korban **LENORA NAME NAME** yang pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan melihat tersangka melakukan tindakan pemukulan menjadi marah langsung mengambil batu dan melemparnya kearah terdakwa sehingga mengenai badan bagian belakang terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pun langsung menuju kearah Korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan

Hal. 11 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tersangka yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa arahkan pada bagian wajah Korban dengan sekuat tenaga sehingga membuat Korban langsung terjatuh. Setelah melihat Korban terjatuh akibat pemukulan yang saya lakukan, terdakwa pun langsung pergi untuk menyelamatkan diri ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi seluruhnya dan selama berlangsungnya persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan Terdakwa teresebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan untuk itu haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk membalas dendam dan menyengsarakan akan tetapi dimaksudkan juga untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah di pidana maka di perintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa karena merasa tersinggung dengan teguran saksi korban yang merupakan mertua terdakwa .

Hal. 12 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Korban yang merupakan Mama Mertua terdakwa telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap adanya pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulang atau pun melakukan yang bertentangan dengan hukum lagi, maka menurut Majelis yang dijatuhi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini merupakan yang adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FRIDTS MAKABE Alias FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019**, oleh kami, **GRACELY N.**

Hal. 13 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh,
ISMAIL WAEL, S.H.,M.H. dan **DEDY SAHUSILAWANE S.H,** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **SELMIATI PAINTU,**
S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, **ELISABETH N.**
PANDAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. , ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

GRACEY N. MANUHUTU, S.H.

2. DEDY L .SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI PAINTU, S.H., M.H.

Hal. 14 dari Hal 14 Putusan Nomor : 145/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)